



**PUTUSAN**

**Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARYAM M. ABDUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Juriati Ulu, Desa Juriati, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara;
2. **HASMIA ADUKA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Iloheluma, Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. **IRFAN ARIYANTO USULA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Damahu, Desa Juniati, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara;
4. **IYAN LIHU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamboo, Desa Pilohulata, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara;
5. **MUJURIA ANTULA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Damahu, Kecamatan Zuriyati, Kabupaten Gorontalo Utara;
6. **ARMIN NUNA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Polangogilo, Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo;
7. **ASNI DUNGGIO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Iloheluma, Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Meyske Abdullah, S.Sos., S.H., CLA., CPLC. dan kawan-kawan, Para Advokat pada

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan, berkantor di Jalan Mayor Dullah, Nomor 129, RT 001, RW 001, Kelurahan Talimolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT GORONTALO CITRA LESTARI**, berkedudukan di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, diwakili oleh Insinyur Amin Suar, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jailani dan Iwan Kolly, Para Karyawan PT Gorontalo Citra Lestari, berkantor di Kabupaten Gorontalo Utara dengan lokasi operasional perusahaan di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1) Penggugat I (Maryam M. Abdul) dengan masa kerja 6 tahun 7 bulan:

- Uang Pesangon  
 $7 \times \text{Rp}2.856.000,00 \times 2 \text{ kali ketentuan} = \text{Rp}39.984.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja (PMK)  
 $3 \times \text{Rp}2.856.000,00 = \text{Rp} 8.568.000,00$
- Penggantian Hak
  - Cuti yang belum diambil  
 $24/25 \times \text{Rp}2.856.000,00 = \text{Rp} 2.741.760,00$
- Penggantian Perumahan
  - Serta Pengobatan & Perawatan  
 $15\% \times \text{Rp}48.552.000,00 = \text{Rp} 7.282.800,00$
- Jumlah =  $\text{Rp}58.576.560,00$   
(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

2) Penggugat II (Hasmia Aduka) dengan masa kerja 6 tahun 3 bulan:

- Uang Pesangon  
 $7 \times \text{Rp}2.856.000,00 \times 2 \text{ kali ketentuan} = \text{Rp}39.984.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja (PMK)  
 $3 \times \text{Rp}2.856.000,00 = \text{Rp} 8.568.000,00$
- Penggantian Hak
  - Cuti yang belum diambil  
 $24/25 \times \text{Rp}2.856.000,00 = \text{Rp} 2.741.760,00$
- Penggantian Perumahan
  - Serta Pengobatan & Perawatan  
 $15\% \times \text{Rp}48.552.000,00 = \text{Rp} 7.282.800,00$
- Jumlah =  $\text{Rp}58.576.560,00$   
(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

3) Penggugat III (Irfan Ariyanto Usula) dengan masa kerja 6 tahun:

- Uang Pesangon

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 x Rp2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp39.984.000,00

- Penghargaan Masa Kerja (PMK)

3 x Rp2.856.000,00 = Rp 8.568.000,00

- Penggantian Hak

- Cuti yang belum diambil

24/25 x Rp. 2.856.000,00 = Rp 2.741.760,00

- Penggantian Perumahan

Serta Pengobatan & Perawatan

15% x Rp48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00

Jumlah = Rp58.576.560,00

(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

4) Penggugat IV (Iyan Lihu) dengan masa kerja 6 tahun 2 bulan:

- Uang Pesangon

7 x Rp2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp39.984.000,00

- Penghargaan Masa Kerja (PMK)

3 x Rp2.856.000,00 = Rp 8.568.000,00

- Penggantian Hak

- Cuti yang belum diambil

24/25 x Rp2.856.000,00 = Rp 2.741.760,00

- Penggantian Perumahan

Serta Pengobatan & Perawatan

15% x Rp48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00

Jumlah = Rp58.576.560,00

(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

5) Penggugat V (Mujuria Antula) dengan masa kerja 6 tahun 7 bulan:

- Uang Pesangon

7 x Rp2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp39.984.000,00

- Penghargaan Masa Kerja (PMK)

3 x Rp2.856.000,00 = Rp 8.568.000,00

- Penggantian Hak

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti yang belum diambil  
 $24/25 \times \text{Rp}2.856.000,00 = \text{Rp } 2.741.760,00$
- Penggantian Perumahan  
Serta Pengobatan & Perawatan  
 $15\% \times \text{Rp}48.552.000,00 = \text{Rp } 7.282.800,00$
- Jumlah  $= \text{Rp}58.576.560,00$
- (terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

6) Penggugat VI (Armin Nuna) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan:

- Uang Pesangon  
 $5 \times \text{Rp}2.856.000,00 \times 2 \text{ kali ketentuan} = \text{Rp}28.560.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja (PMK)  
 $2 \times \text{Rp}2.856.000,00 = \text{Rp } 5.712.000,00$
- Penggantian Hak
  - Cuti yang belum diambil  
 $24/25 \times \text{Rp } 2.856.000,00 = \text{Rp } 2.741.760,00$
  - Penggantian Perumahan  
Serta Pengobatan & Perawatan  
 $15\% \times \text{Rp}34.272.000,00 = \text{Rp } 5.140.800,00$
  - Jumlah  $= \text{Rp}42.154.560,00$
  - (terbilang: empat puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);

7) Penggugat VII (Asni Dunggio) dengan masa kerja 6 tahun 1 bulan:

- Uang Pesangon  
 $7 \times \text{Rp}2.856.000,00 \times 2 \text{ kali ketentuan} = \text{Rp}39.984.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja (PMK)  
 $3 \times \text{Rp}2.856.000,00 = \text{Rp } 8.568.000,00$
- Penggantian Hak
  - Cuti yang belum diambil  
 $24/25 \times \text{Rp}2.856.000,00 = \text{Rp } 2.741.760,00$
  - Penggantian Perumahan  
Serta Pengobatan & Perawatan

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00

Jumlah = Rp58.576.560,00

(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sesuai UMP kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat I Rp9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat II Rp9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat III Rp9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat IV Rp9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat V Rp. 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat VI Rp9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat VII Rp9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat yang upah sebesar Rp2.856.000,00,00 (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yaitu gaji/upah dari selama 6 (enam) bulan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat I = 6 Bulan X Rp2.856.000,00= Rp17.136.000,00  
(terbilang: tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Penggugat II = 6 Bulan X Rp2.856.000,00= Rp17.136.000,00  
(terbilang: tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Penggugat III = 6 Bulan X Rp2.856.000,00= Rp17.136.000,00  
(terbilang: tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat IV = 6 Bulan X Rp2.856.000,00= Rp17.136.000,00  
(terbilang: tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - Penggugat V = 6 Bulan X Rp2.856.000,00= Rp17.136.000,00  
(terbilang: tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - Penggugat VI = 6 Bulan X Rp2.856.000,00= Rp17.136.000,00  
(terbilang : tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan ketika Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak berniat melaksanakan putusan;
7. Menyatakan putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi (*uit voerbaar bij voeraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Gto, tanggal 15 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Desember 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/2021/PHI PN Gto, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Gorontalo tertanggal 15 Desember 2020, dengan Register Perkara Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Penggugat I (Maryam M. Abdul) dengan masa kerja 6 tahun 7 bulan:
    - Uang Pesangon  
7 x Rp2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp39.984.000,00

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan Masa Kerja (PMK)  
4 x Rp2.856.000,00 = Rp 8.568.000,00
- Penggantian Hak
  - Cuti yang belum diambil  
24/25 x Rp2.856.000,00 = Rp 2.741.760,00
  - Penggantian Perumahan  
Serta Pengobatan & Perawatan  
15% x Rp48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00
- Jumlah = Rp58.576.560,00  
(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

## 2) Penggugat II (Hasmia Aduka) dengan masa kerja 6 tahun 3 bulan:

- Uang Pesangon  
7 x Rp2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp39.984.000,00
- Penghargaan Masa Kerja (PMK)  
3 x Rp2.856.000,00 = Rp 8.568.000,00
- Penggantian Hak
  - Cuti yang belum diambil  
24/25 x Rp2.856.000,00 = Rp 2.741.760,00
  - Penggantian Perumahan  
Serta Pengobatan & Perawatan  
15% x Rp48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00
- Jumlah = Rp58.576.560,00  
(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

## 3) Penggugat III (Irfan Ariyanto Usula) dengan masa kerja 6 tahun:

- Uang Pesangon  
7 x Rp2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp39.984.000,00
- Penghargaan Masa Kerja (PMK)  
3 x Rp2.856.000,00 = Rp 8.568.000,00
- Penggantian Hak
  - Cuti yang belum diambil

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/25 x Rp2.856.000,00 = Rp 2.741.760,00

- Penggantian Perumahan

Serta Pengobatan & Perawatan

15% x Rp48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00

Jumlah = Rp58.576.560,00

(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

4) Penggugat IV (Iyan Lihu) dengan masa kerja 6 tahun 2 bulan:

- Uang Pesangon

7 x Rp2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp39.984.000,00

- Penghargaan Masa Kerja (PMK)

3 x Rp2.856.000,00 = Rp 8.568.000,00

- Penggantian Hak

- Cuti yang belum diambil

24/25 x Rp2.856.000,00 = Rp 2.741.760,00

- Penggantian Perumahan

Serta Pengobatan & Perawatan

15% x Rp48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00

Jumlah = Rp58.576.560,00

(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

5) Penggugat V (Mujuria Antula) dengan masa kerja 6 tahun 7 bulan:

- Uang Pesangon

7 x Rp2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp39.984.000,00

- Penghargaan Masa Kerja (PMK)

3 x Rp2.856.000,00 = Rp 8.568.000,00

- Penggantian Hak

- Cuti yang belum diambil

24/25 x Rp2.856.000,00 = Rp 2.741.760,00

- Penggantian Perumahan

Serta Pengobatan & Perawatan

15% x Rp48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp58.576.560,00  
(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

6) Penggugat VI (Armin Nuna) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan:

- Uang Pesangon  
 $4 \times \text{Rp}2.856.000,00 \times 2$  kali ketentuan = Rp28.560.000,00

- Penghargaan Masa Kerja (PMK)  
 $2 \times \text{Rp}2.856.000,00$  = Rp 5.712.000,00

- Penggantian Hak

- Cuti yang belum diambil  
 $24/25 \times \text{Rp}2.856.000,00$  = Rp 2.741.760,00

- Penggantian Perumahan  
Serta Pengobatan & Perawatan  
 $15\% \times \text{Rp}34.272.000,00$  = Rp 5.140.800,00

Jumlah = Rp42.154.560,00  
(terbilang: empat puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);

7) Penggugat VII (Asni Dunggio) dengan masa kerja 6 tahun 1 bulan:

- Uang Pesangon  
 $7 \times \text{Rp}2.856.000,00 \times 2$  kali ketentuan = Rp39.984.000,00

- Penghargaan Masa Kerja (PMK)  
 $3 \times \text{Rp}2.856.000,00$  = Rp 8.568.000,00

- Penggantian Hak

- Cuti yang belum diambil  
 $24/25 \times \text{Rp}2.856.000,00$  = Rp 2.741.760,00

- Penggantian Perumahan  
Serta Pengobatan & Perawatan  
 $15\% \times \text{Rp}48.552.000,00$  = Rp 7.282.800,00

Jumlah = Rp58.576.560,00  
(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2021



4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sesuai UMP kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat I Rp9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat II Rp9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat III Rp9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat IV Rp9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat V Rp9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat VI Rp9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat VII Rp9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat yang upah sebesar Rp2.856.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yaitu gaji/upah dari selama 6 (enam) bulan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat I = 6 Bulan X Rp2.856.000,00 = Rp17.136.000,00  
(terbilang: tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Penggugat II = 6 Bulan X Rp2.856.000,00 = Rp17.136.000,00  
(terbilang: tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Penggugat III = 6 Bulan X Rp2.856.000,00 = Rp17.136.000,00  
(terbilang: tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Penggugat IV = 6 Bulan X Rp2.856.000,00 = Rp17.136.000,00  
(terbilang: tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Penggugat V = 6 Bulan X Rp. 2.856.000,00 = Rp17.136.000,00  
(terbilang: tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat VI = 6 Bulan X Rp2.856.000,00= Rp17.136.000,00

(terbilang: tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan ketika Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak berniat melaksanakan putusan;
7. Menyatakan putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi (*uit voerbaar bij voeraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Januari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat adalah pekerja harian lepas yang bekerja pada Tergugat apabila tidak masuk maka tidak mendapatkan gaji, jika tidak masuk Para Penggugat tidak mendapatkan sanksi dan Para Penggugat terbukti bekerja kurang 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan (*vide* bukti P 1 sampai dengan P8);

Bahwa Perjanjian Kerja Harian Lepas terbukti juga sudah dicatitkan di Dinas Tenaga Kerja setempat (*vide* bukti T 1 sampai dengan T4);

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat terbukti didasarkan pada Perjanjian Kerja Harian Lepas yang dilakukan sesuai dengan Ketentuan (*vide* Pasal 14 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/VI/2004);

Bahwa dalil Para Pemohon, bahwa Para Pemohon tidak termasuk dalam data Pekerja Harian Lepas yang dicatatkan ternyata tidak benar, terbukti Para Penggugat termasuk dalam daftar tersebut;

Bahwa dalil keberatan Para Pemohon terhadap penilaian alat-alat bukti termasuk keterangan saksi-saksi bukanlah alasan yang dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MARYAM M. ABDUL dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARYAM M. ABDUL, 2. HASMIA ADUKA, 3. IRFAN ARIYANTO USULA, 4. IYAN LIHU, 5. MUJURIA ANTULA, 6. ARMIN NUNA, 7. ASNI DUNGGIO**, tersebut;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.  
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2021